



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Masjid Raya No. 4 Palu, 94124
Telp. 0451-451439 e-mail : disdik-palu@plasa.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU
NOMOR : 421.5 / 1296. a / PEND.

TENTANG

IZIN OPERASIONAL "SMK NEGERI 8 PALU"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pendidikan Kejuruan maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan yang bernama SMK Negeri 8 Palu dengan bidang keahlian Geologi Pertambangan;
 - bahwa Sekolah Menengah Kejuruan tersebut bernama SMK Negeri 8 Palu dengan bidang keahlian Geologi Pertambangan berkedudukan sementara di Jln. Padangkaraya No. 1 Palu Kecamatan Palu Barat dan telah dibuka sejak tahun pelajaran 2009/2010 dan telah memiliki siswa kelas X dan XI dengan proses pembelajarannya berjalan dengan baik sesuai denganketentuan dan aturan yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan poin a dan b tersebut di atas, maka perlu dibuatkan izin Operasional menyelenggarakan Pendidikan Kejuruan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.



- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pendirian Sekolah Nomor 060/U/2002
 2. Keputusan Walikota palu Nomor 421.3/TT4/Disdik/2009 tentang Penetapan SMA Negeri 6 Palu sebagai SMA Negeri Terpadu dengan membuka kelas kejuruan Geologi pertambangan tahun pelajaran 2009/2010 yang selanjutnya sekolah tersebut akan berdiri sendiri menjadi SMK Negeri 8 Palu
 3. Laporan hasil Verifikasi Penidentifikasi/program Tim Pengawas Sekolah Kejuruan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional SMK Negeri 8 Palu dengan kompetensi keahlian Geologi Pertambangan;
- KEDUA** : Kepada Pengelolah yang nantinya menjadi SMK Negeri 8 Palu berhak menjalin kerjasama dengan instansi/Dudi/Lembaga lain maupun pihak swasta dalam mengembangkan misi khusus Pendidikan kejuruan;
- KETIGA** : Kepada Pengelolah SMK Negeri 8 Palu segera menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta rencana kerja sebagai kelengkapan organisasi;
- KEEMPAT** : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal 14 Juni 2010

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu,



ARDIANSYAH. L, S.Pd
Pembina Tkt.

NIP 19601207 198303 1 007

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Menengah dan Kejuruan di Jakarta
2. Gubernur Daerah Tkt.I Prov.Sulteng
3. Walikota Palu
4. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Prov.Sulteng di Palu
5. Yayasan Islamic Center Pusat Palu Sulawesi Tengah
6. Sekolah Yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Masjid Raya Nomor 04

Kelurahan : Lolu Utara
Kecamatan : Palu Selatan
Kota : Palu
Propinsi : Sulawesi Tengah

Telepon : (0451) 451439
Faksimile : (0451) 427342
E-Mail : disdik_palu@yahoo.co.id
Kode Pos : 94125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU

NOMOR *A21.5/5833/PEND*

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 8
(SMK NEGERI 8 PALU)
TAHUN PELAJARAN 2009/2010**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU,


- Menimbang :
- bahwa dengan memperhatikan potensi sumber daya alam yang melimpah di bidang pertambangan di Sulawesi Tengah dan Kota Palu pada khususnya;
 - bahwa dengan memperhatikan potensi sumber daya alam khususnya di bidang pertambangan, dan studi kelayakan penilaian sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu menetapkan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan dengan nama SMK Negeri 8 Palu bidang keahlian Geologi Pertambangan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu tentang Penetapan Pendirian SMKN 8 Palu sebagai Sekolah Menengah Kejuruan dengan bidang keahlian Geologi Pertambangan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional nomor 251/C/Kep/MN/2008 tentang spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan;
 - Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dengan nama SMK Negeri 8 Palu program studi keahlian Geologi Pertambangan.
- KEDUA : Dalam proses pelaksanaannya, diharapkan koordinasi dengan instansi terkait.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Pemerintah Daerah Kota Palu melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal. 03 Oktober 2011
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan SMK di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
3. Walikota Palu
4. DPRD Kota Palu
5. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu
7. Inspektur Inspektorat Kota Palu
8. Bagian Hukum Setda Kota Palu.